

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 125 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT.

Abstrak : bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini Adalah :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.